



Kajian Hukum Tata Ruang dalam Perlindungan Lahan Sawah di Lindungi

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Eka Pratama Putra Universitas Langlang Buana ekapratamacika99@gmail.com Fawaid Abdul Qudus Universitas Langlang Buana fawaidabdulqudus@gmail.com Ginting Bryan Suanta Universitas Langlang Buana bryan.suanta@gmail.com Yoga Gustiadi Universitas Langlang Buana yogagustiadi86@gmail.com Hernawati RAS Universitas Langlang Buana	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Putra, E. P., Qudus, F. A., Suanta, G. B., Gustiadi, Y., & RAS, H. (2026). Kajian Hukum Tata Ruang dalam Perlindungan Lahan Sawah di Lindungi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2814-2818.

Abstrak

Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum tata ruang yang bertujuan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian serta menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Kajian ini bertujuan menganalisis perlindungan LSD dalam perspektif hukum tata ruang di Indonesia, khususnya terkait efektivitas regulasi dan implementasinya. Kajian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggunakan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch, teori sistem hukum Lawrence Friedman, dan perspektif kebijakan publik sebagai kerangka analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan LSD telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmoni kebijakan tata ruang dan investasi, lemahnya penegakan hukum, tekanan ekonomi terhadap petani, kurangnya integrasi data spasial, serta intervensi politik dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan LSD melalui harmonisasi regulasi, peningkatan penegakan hukum, pemberian insentif ekonomi kepada petani, integrasi sistem informasi spasial, serta pengendalian revisi RTRW. Perlindungan LSD pada akhirnya memerlukan pendekatan integratif yang memadukan aspek hukum, ekonomi, kelembagaan, dan teknologi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Lahan Sawah Dilindungi, Hukum Tata Ruang, Alih Fungsi Lahan, Ketahanan Pangan, Penegakan Hukum.

Abstract

Protected Paddy Land (LSD) serves as a strategic instrument within the spatial planning legal system, aiming to control the conversion of agricultural land while safeguarding food security and environmental sustainability. This study analyzes LSD protection from the perspective of Indonesian spatial planning law, specifically focusing on the effectiveness of regulations and their implementation. Employing a normative legal approach, the study analyzes statutory provisions and utilizes Gustav Radbruch's theory of fundamental legal values, Lawrence Friedman's legal system theory, and a public policy perspective as analytical frameworks. The findings indicate that, from a normative standpoint, LSD protection rests on a robust legal foundation comprising Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, Law No. 41 of 2009 on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land, Government Regulation No. 1 of 2011, and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN) No. 12 of 2020. However, implementation faces various obstacles, including policy disharmony between spatial planning and investment, weak law enforcement, economic pressure on farmers, a lack of spatial data integration, and political interference in the revision of Regional Spatial Plans (RTRW). These conditions reveal a gap between legal norms and the reality of their implementation. Consequently, strengthening LSD protection requires regulatory harmonization, enhanced law enforcement, the provision of economic incentives to farmers, the integration of spatial information systems, and oversight of RTRW revisions. Ultimately, LSD protection necessitates an integrative approach that sustainably combines legal, economic, institutional, and technological aspects.

Keywords: Protected Paddy Land, Spatial Planning Law, Land Conversion, Food Security, Law Enforcement.

A. Pendahuluan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian merupakan fenomena yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penurunan luas lahan sawah produktif dan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional (Waskito and Hadi, 2019). Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari penurunan luas lahan sawah produktif akibat tekanan pembangunan permukiman, industri, dan infrastruktur (BPS, 2023; Kementerian ATR/BPN, 2022).

Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan perlindungan lahan melalui konsep Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai bagian dari sistem penataan ruang nasional. Kebijakan ini berakar pada prinsip keberlanjutan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Namun demikian, implementasi kebijakan LSD masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum tata ruang untuk menganalisis efektivitas perlindungan tersebut.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis diperkuat dengan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch, teori sistem hukum Lawrence Friedman, serta perspektif kebijakan publik untuk menilai efektivitas perlindungan LSD.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020.

Regulasi tersebut menjadi dasar untuk mengkaji perlindungan LSD, pengendalian alih fungsi lahan, serta penetapan LSD berbasis data spasial nasional. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan hukum tata ruang, perlindungan LSD, alih fungsi lahan, serta implementasi kebijakan perlindungan lahan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan implementasi perlindungan LSD. Analisis diarahkan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum (*das Sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das Sein*), termasuk disharmoni kebijakan tata ruang dan investasi, lemahnya penegakan hukum, tekanan ekonomi terhadap petani, kurangnya integrasi data spasial, serta intervensi politik dalam revisi RTRW.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Hukum Tata Ruang terhadap Perlindungan LSD

Analisis hukum tata ruang terhadap perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) memerlukan landasan teoritis untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch digunakan untuk menganalisis perlindungan LSD berdasarkan tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin dalam konsistensi rencana tata ruang, keadilan berkaitan dengan perlindungan hak petani, sedangkan kemanfaatan berhubungan dengan keberlanjutan ketahanan pangan nasional (Harsono, 2020). Selain itu, teori sistem hukum Lawrence Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum digunakan untuk melihat pelaksanaan perlindungan LSD, yang tidak hanya bergantung pada ketersediaan peraturan, tetapi juga pada penegakan hukum dan kesadaran masyarakat (Sutedi, 2021).

Dalam perspektif kebijakan publik, perlindungan LSD merupakan kebijakan strategis yang perlu memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Kebijakan perlindungan LSD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya petani, sekaligus mendukung keberlanjutan tata ruang dan ketahanan pangan. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpotensi mengalami kendala dalam implementasinya (Nugroho and Rahmawati, 2021).

Dengan demikian, penggunaan ketiga pendekatan teoritis tersebut memberikan dasar analisis yang lebih komprehensif dalam menilai efektivitas perlindungan LSD dalam sistem hukum tata ruang di Indonesia.

a. Perspektif Kepastian Hukum

Perlindungan LSD memerlukan kejelasan norma, konsistensi kebijakan, dan kepastian status lahan. Namun, inkonsistensi dalam revisi RTRW masih membuka peluang terjadinya alih fungsi lahan sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud (Harsono, 2020).

b. Perspektif Keadilan

Perlindungan LSD harus memperhatikan hak dan kepentingan ekonomi petani. Pembatasan alih fungsi lahan perlu disertai kompensasi atau insentif agar kepentingan negara dalam menjaga ketahanan pangan dapat seimbang dengan kepentingan masyarakat (Nugroho and Rahmawati, 2021).

c. Perspektif Kemanfaatan

Perlindungan LSD memberikan manfaat strategis bagi ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan lingkungan. Namun, kebutuhan ekonomi petani bersifat jangka pendek sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang (Waskito and Hadi, 2019).

d. Instrumen Pengendalian Tata Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif dan pidana. Meskipun instrumen tersebut secara normatif telah tersedia, implementasinya masih lemah, terutama dalam aspek pengawasan (Sutedi, 2021).

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, perlindungan LSD dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Regulasi terkait LSD relatif memadai, tetapi penegakan hukum masih lemah dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata ruang masih rendah. Ketidakseimbangan ketiga unsur tersebut menyebabkan perlindungan LSD belum berjalan secara optimal.

Permasalahan Implementasi

Implementasi perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dalam hukum tata ruang Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan fungsional, yang meliputi aspek normatif, ekonomi, kelembagaan, dan politik hukum.

a. Tumpang Tindih Kebijakan antara Tata Ruang dan Investasi

Disharmoni antara kebijakan tata ruang dan investasi dapat mendorong alih fungsi LSD demi kepentingan pembangunan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya konsistensi penerapan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Sutedi, 2021).

b. Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran alih fungsi lahan masih belum optimal akibat keterbatasan pengawasan, kapasitas aparat, dan potensi konflik kepentingan. Hal ini menyebabkan norma hukum belum efektif dan tidak memberikan efek jera (Harsono, 2020).

c. Tekanan Ekonomi terhadap Petani

Tekanan ekonomi dan tingginya nilai lahan non-pertanian mendorong petani menjual atau mengalihfungsikan sawah. Tanpa insentif yang memadai, perlindungan LSD berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi petani, sehingga perlu didukung kebijakan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan mereka (Waskito and Hadi, 2019).

d. Kurangnya Integrasi Data Spasial

Perbedaan data spasial antara pemerintah pusat dan daerah menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan dan pengawasan LSD. Kondisi ini menghambat efektivitas perlindungan LSD dan implementasi kebijakan berbasis data spasial (Nugroho and Rahmawati, 2021).

e. Intervensi Politik dalam Revisi RTRW

Revisi RTRW yang dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek dapat mengubah peruntukan lahan yang tidak sesuai prinsip keberlanjutan. Kondisi ini melemahkan fungsi RTRW sebagai instrumen pengendalian ruang dan mengurangi kepastian hukum dalam perlindungan LSD (Sutedi, 2021).

Berbagai permasalahan implementasi menunjukkan bahwa perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum normatif, tetapi memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan kelembagaan. Efektivitasnya ditentukan oleh konsistensi kebijakan tata ruang untuk menjamin kepastian hukum (Sutedi, 2021), penegakan hukum yang tegas agar memberikan efek jera (Harsono, 2020), serta dukungan insentif ekonomi bagi petani agar perlindungan LSD tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi masyarakat (Waskito and Hadi, 2019).

Selain itu, integrasi sistem informasi berbasis data spasial diperlukan untuk menjamin akurasi penetapan dan pengawasan LSD sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2020. Netralitas kebijakan dari intervensi politik juga penting agar perencanaan tata ruang tetap berorientasi pada kepentingan jangka panjang (Sutedi, 2021). Dengan demikian, perlindungan LSD memerlukan sinergi hukum, ekonomi, dan kelembagaan karena pendekatan hukum tanpa dukungan kebijakan ekonomi dan kelembagaan yang kuat sulit mencapai perlindungan lahan secara optimal (Nugroho and Rahmawati, 2021).

Upaya Penguatan Perlindungan LSD

Upaya penguatan perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) perlu dilakukan secara komprehensif dengan mencakup aspek hukum, kelembagaan, ekonomi, dan teknologi. Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah serta sinkronisasi RTRW dengan kebijakan sektoral diperlukan untuk menghindari disharmoni dan konflik pemanfaatan ruang sesuai prinsip keterpaduan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Sutedi, 2021).

Penguatan penegakan hukum melalui sanksi yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran alih fungsi lahan. Peningkatan kapasitas aparat dan transparansi pengawasan juga penting untuk memperkuat penegakan hukum (Harsono, 2020). Selain itu, pemberian insentif berupa subsidi, akses permodalan, dan jaminan harga hasil

pertanian diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan LSD dengan kesejahteraan petani (Waskito and Hadi, 2019).

Integrasi sistem informasi berbasis spasial antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi LSD secara akurat. Hal tersebut sejalan dengan Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2020 yang menekankan penggunaan data spasial dalam penetapan LSD (Nugroho and Rahmawati, 2021). Selain itu, revisi RTRW perlu dibatasi dan dilakukan secara selektif berdasarkan kajian akademik yang mendalam serta tidak didorong oleh kepentingan jangka pendek agar fungsi RTRW sebagai instrumen pengendalian ruang tetap optimal (Sutedi, 2021).

Secara keseluruhan, penguatan perlindungan LSD memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan dan kesadaran hukum masyarakat (Harsono, 2020). Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, penegakan hukum, kebijakan ekonomi, kelembagaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan LSD yang efektif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dalam perspektif hukum tata ruang telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih adanya disharmoni antara kebijakan tata ruang dan investasi, lemahnya penegakan hukum, tekanan ekonomi terhadap petani, kurangnya integrasi data spasial, serta intervensi politik dalam revisi RTRW yang menimbulkan kesenjangan antara norma hukum (*das Sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das Sein*). Oleh karena itu, perlindungan LSD memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, pemberian insentif ekonomi kepada petani, integrasi sistem informasi spasial, penguatan kelembagaan, serta pengendalian revisi RTRW agar perlindungan lahan sawah dapat berjalan secara efektif, implementatif, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan serta keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

E. Referensi

- Badan Pusat Statistik (BPS) (2023) *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Harsono, B. (2020) *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kementerian ATR/BPN (2022) *Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Nugroho, D. and Rahmawati, L. (2021) 'Kebijakan tata ruang dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian', *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3), pp. 233-247.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020 (2020) Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 (2011) Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pratama, R. (2022) 'Implementasi perlindungan lahan sawah dilindungi dalam perspektif hukum tata ruang', *Jurnal Hukum Lingkungan*, 8(2), pp. 115-129.
- Sutedi, A. (2021) *Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang* (2007) Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan* (2009) Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Waskito, A. and Hadi, S. (2019) *Penataan Ruang dan Perlindungan Lahan Pertanian*. Yogyakarta: Genta Publishing.